



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Imise binti Laeleng**, umur 86 tahun, agama Islam, Pendidikan SD , pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Cica binti Pattaneng**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Tanete RW.001 Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai **Termohon**; .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara lisan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp. tanggal 2 Mei 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1953 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan seorang Laki-Laki bernama Pattaneng bin La Makkawaru di Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah bernama Latobba sepupu Pemohon dari ayah Pemohon dikarenakan ayah, kakek dan saudara kandung laki-laki Pemohon telah meninggal dunia, dinikahkan oleh

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam kampung setempat bernama Ladalle dengan dua orang saksi nikah bernama Lakasing (Sepupu Pemohon) dan Lajine (Sepupu Pemohon) serta mas kawin berupa uang sebesar 10 ringgit dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon berstatus gadis dan Pattaneng bin La Makkawaru berstatus jejaka, antara Pemohon dengan Pattaneng bin La Makkawaru tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Pattaneng bin La Makkawaru bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami istri, di Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Pattaneng bin La Makkawaru dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Nurmi binti Pattaneng.
  2. Sumarni binti Pattaneng
  3. Cica binti Pattaneng.
  4. Muharni binti Pattaneng.
5. Bahwa suami Pemohon Pattaneng bin La Makkawaru telah meninggal dunia pada tahun 1985 ;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Pattaneng bin La Makkawaru tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah ;
7. Bahwa dalam rangka untuk pengurusan kelengkapan administrasi menjadi Anggota Veteran Republik Indonesia maka Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Prima

; Mengabulkan permohonan Pemohon .1

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Pattaneng bin

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Makkawaru yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1953 di Batu – Batu Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng

3. Membebaskan biaya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp. tanggal 6 Mei 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terdapat perubahan point satu sebagaimana perubahannya tersebut di atas ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 7312057112320009 a.n. Imise diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 9 Januari 2013 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartua Keluarga Nomor : 7312052211160003, atas nama Kepala Keluarga an. Andi M.Yunus , diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 2 April 2018 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.2

## B. Saksi

- 1 Ladiming bin Dalli, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, tempat tinggal Lajaroko Kelurahan Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu Pemohon, Pemohon adalah istri Pattaneng bin

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Makkawaru melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1953 di Batu – Batu Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa mereka dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Ladalle dan wali nikah adalah wali nikah adalah sepupu Pemohon dari ayah Pemohon karena ayah kandung, kakek duluan meninggal dunia dan saudara laki-laki kandung Pemohon waktu itu masih kecil dan saudara yang lainnya tebih duluan meninggal dunia ;
- Bahwa maskawin 10 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah adalah Lakasing dan Lajine ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan Lamaso bin Lapeco berstatus jejaka. keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa tidak pernah cerai sampai Pattaneng bin La Makkawaru meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai empat orang anak tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi anggota veteran;

2. Lamodding bin Saleng, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Lajaroko Kelurahan Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, Pemohon adalah istri Pattaneng bin La Makkawaru melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1953 di Batu – Batu Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi melihat pernikahan mereka yang dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Ladalle, wali nikah adalah Latobba sepupu Pemohon dari ayah kandung Pemohon karena ayah, kakek lebih dulu meninggal dunia dan saudara laki - laki kandung Pemohon waktu masih kecil dan saudara lainnya tebih duluan meninggal dunia;

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin 10 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah adalah Lakasing dan Lajine ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan Pattaneng bin La Makkawaru berstatus jejaka. keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa Pattaneng bin La Makkawaru telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah cerai dengan Pemohon, telah dikaruniai empat orang anak salah satu diantaranya adalah Termohon, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi anggota veteran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dengan alasan tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1952 permohonan tersebut sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,dan P.2 masing-masing Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, bukti - bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga kesaksiannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng menikah dengan Pattaneng bin La Makkawaru pada tanggal 21 Juli 1953 di Batu – Batu Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, pada saat itu Pemohon bersatus gadis dan Pattaneng bin La Makkawaru berstaus jeaka ;
- Bahwa Pattaneng bin La Makkawaru dinikahkan oleh imam kanpung bernama Ladalle di depan wali nikah, mahar 10 ringgit dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah hidup rukun hingga sekarang telah dikaruniai enam orang anak salah satu diantaranya adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Pattaneng bin La Makkawaru tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri sampai suami Pemohon meninggal dunia dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon belum punya bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, karena itu bermohon untuk mendapatkan bukti nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi menjadi anggota veteran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pattaneng bin La Makkawaru dilaksanakan pada tahun 1953 di Batu – Batu Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh imam Kanpung mewakili wali nasab Pemohon dalam pelaksanaan **ijab kabul**, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa uang sebesar 10 ringgit ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pattaneng bin La Makkawaru beragama Islam, apakah perkawinannya telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

**"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pattaneng bin La Makkawaru tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan dalam Agama Islam;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dan Pattaneng bin

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Makkawaru telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama hingga dikaruniai empat orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Pattaneng bin La Makkawaru adalah suami istri, perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Pattaneng bin La Makkawaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Imise binti Laeleng** dengan **Pattaneng bin La Makkawaru** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1953 di Batu – Batu Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim, **Drs. H. A.Nurjihad.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M.Yunus K, S.H.,M.H.** dan **Musrifah, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H,**

**Drs. H. A.Nurjihad.**

Hakim Anggota,

**Musrifah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp250.000,00
- PNBP Panggilan P	Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan T	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)